



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malinau, 09 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN ,PROVINSI KALIMANTAN UTARA., sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 07 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN ,PROVINSI KALIMANTAN UTARA., sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2002 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/II/2002 tanggal 19 Januari 2002;-----



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



2.-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Salimbatu selama 20 tahun; -----

3.- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : -----

a.-----Puspa Pitasari binti Jamal, lahir di Salimbatu, 22 Oktober 2005; -----

b.-----Fahmi Ramadan bin Jamal, lahir di Bulungan 23 November 2012 -----

4.----Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2014;-----

5.----Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Juni 2021;-----

6.----Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----

6.1-----Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Ruslan bahkan telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut;-----

6.2-----Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dan ibu dari anak-anaknya sejak 4 bulan terakhir;-----

7.-----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Salimbatu RT. 01 sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Salimbatu RT. 01; - -

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri Pemohon;-----



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



9.-----Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

10.--Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengandilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamal NIK 6404060910750001 tertanggal 11 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2002 tanggal 19 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404060103070004 kepala keluarga atas nama Jamal tertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya;-----

B.-----Saksi :-----

1.- -Abdul Gani bin Jamhari, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Datu Adil, RT 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----



Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Puspapitasari binti Jamal dan Fahmi Ramadan bin Jamal;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di sebelah rumah kediaman Saksi;-----

---Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau sekiranya sejak bulan Juni 2021 Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon, dan Termohon tinggal bersama Ruslan yang merupakan suami sirri Termohon;-----

----Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon selingkuh bahkan menikah sirri dengan Ruslan yang merupakan teman Saksi dan hal itu diketahui Saksi dari cerita anak Pemohon dan Termohon yang bernama Puspapitasari binti Jamal dan tetangga;-----

----Bahwa sebelum berpisah, Termohon sering jalan bersama Ruslan dan Ruslan sering datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon melaut dan hal tersebut sudah lama terjadi;-----

-Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, Saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Ruslan sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon sebelum berpisah, namun Termohon marah kepada Saksi;-----

2.-----SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 19,xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

---Bahwa Saksi adalah ipar dan sepupu Termohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

---Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Puspapitasari binti Jamal dan Fahmi Ramadan bin Jamal;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di sebelah rumah kediaman Saksi Abdul Gani bin Jamhari;-----

-----Bahwa sejak Juni 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon bersama dengan Ruslan yang merupakan suami sirri Termohon;-----



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi mendengar dari tetangga dan keluarga jika Termohon telah menikah *sirri* dengan Ruslan;-----

--Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon bertengkar dengan Ruslan sebelum keduanya berpisah karena Termohon berselingkuh dengan Ruslan;-----

----Bahwa Saksi sering melihat Termohon pergi dengan Ruslan sebelum Termohon berpisah dengan Pemohon, setiap kali Pemohon melaut dan hal tersebut berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



1.---Bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Ruslan dan bahkan telah menikah *sirri* dengannya;-----

2.- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) bulan terakhir atau sekiranya sejak Juni 2021;-----

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak Juni 2021;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Gani bin Jamhari dan Ramli bin Ahmat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalam ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



-----Jamal, lahir di Malinau pada tanggal 9 Oktober 1975, anak dari pasangan Abdurrahman dan Nuri, beragama Islam dan berstatus sebagai kepala keluarga serta beralamat di Jalan DT. Adil RT. 001 Desa Salimbatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;-----

-----Siti Seriyati, lahir di Salimbatu pada tanggal 7 Juni 1984, anak dari pasangan Basri dan Maryama, beragama Islam dan berstatus sebagai isteri; - Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Januari 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah keponakan dan ipar Pemohon, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



-----Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Desa Salimbatu, tepatnya disebelah rumah kediaman Saksi Abdul Gani bin Jamhari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

-----Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan Ruslan yang merupakan teman saksi Abdul Gani bin Jamhari sejak lebih kurang setahun yang lalu;-----

-----Termohon sering pergi bersama Ruslan saat Pemohon pergi melaut;-----

-- Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Juni 2021 setelah Pemohon bertengkar dengan Ruslan karena menjalin hubungan asmara dengan Termohon;-----

-----Termohon telah menikah *sirri* dengan Ruslan dan telah tinggal bersama;-----

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Gani bin Jamhari mengenai saksi telah menasihati Termohon namun dimarah oleh Termohon tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukan merupakan bukti (*unus testis nullus testis*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

-----Bahwa sejak lebih kurang 1 (satu) tahun Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Ruslan dan sering pergi bersama Ruslan ketika Pemohon pergi melaut;-----

-----Bahwa sejak Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah *sirri* dengan Ruslan;-----



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang isteri menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan hubungan tersebut berlanjut pada perkawinan dengan laki-laki tersebut meskipun dilakukan di bawah tangan telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangganya dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : _____

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe





وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe



T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya	Rp75.000,00
	Proses/AT	
	K	
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp895.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.TSe